

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan atas penelitian pada PT Pos Indonesia (Persero), sehubungan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dalam meningkatkan pendapatan usaha sekaligus menghemat PPh Pasal 23 terutang, maka penulis menyimpulkan beberapa hal dan juga memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Perusahaan telah memanfaatkan peluang perpajakan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan usaha, dengan cara mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/pemungutan PPh Pasal 23 atas beberapa layanan jasa keagenan atau jasa perantara sesuai Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-192/PJ./2002 tanggal 15 April 2002 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/Pemungutan Pajak Penghasilan.
2. Setelah diterapkannya SKB PPh Pasal 23 berdasarkan Surat Edaran Nomor : SE12/Dirkug/0206 tentang Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 23 Dari Ditjen Pajak cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak BUMN Jakarta,

maka terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada pendapatan usaha berupa provisi/fee atas jasa layanan keagenan (jasa perantara)

Tabel 5.1 Perbandingan Pendapatan Usaha Berupa Provisi
Sebelum dan Sesudah Penerapan SKB PPh Pasal 23
Periode Januari-Mei 2006

Jenis Provisi Periode Jan-Mei 2006	Pendapatan Neto (sebelum penerapan SKB)	Pendapatan Neto (sesudah penerapan SKB)	Kenaikan Pendapatan (sebelum dan sesudah penerapan SKB)
Provisi Meterai	13.357.838.221	14.210.466.193	852.627.972
Provisi Setoran Ditjen Pajak	252.837.471	268.976.031	16.138.560
Provisi Angsuran Kredit BRI	5.439.672.384	5.786.885.513	347.213.129
Provisi Angsuran Kredit BTN	148.634.331	158.121.629	9.487.298
Provisi Angsuran Kredit BTPN	3.641.149.646	3.897.448.908	233.846.934
Provisi Tabanas BTN	2.245.002.836	2.388.300.889	143.298.053
Provisi Setoran Telepon	3.723.120.920	3.960.766.936	237.646.016
Provisi ASABRI	2.767.424.250	2.944.259.840	176.835.590
Provisi TASPEN	8.771.128.100	9.330.987.341	559.859.241
Provisi Akta Agraria	3.261.591.858	3.469.778.571	208.186.713

Sumber: Data Perusahaan, diolah penulis

Dengan menggunakan metode *Paired Sample T Test*, diperoleh output berupa nilai t hitung atau t_0 sebesar -3,466. Untuk taraf signifikan (α) sebesar 5%, maka $t_{\alpha/2, n-1}$ dari tabel distribusi t didapatkan $t_{0,025,9} = 2,262$.

Kriteria: H_0 diterima, H_1 ditolak ; $-2,262 < t < 2,262$

H_1 diterima, H_0 ditolak ; $t < -2,262$ atau $t > 2,262$

Ternyata $-3,466 < -2,262$ atau dengan kata lain $-t$ hitung lebih kecil dari $-t$ tabel dan $\text{Sig. 2-tailed} < 5\% : 0,007 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak.

Dengan demikian terbukti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pendapatan usaha berupa provisi/fee sebelum dan sesudah penerapan SKB PPh Pasal 23.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diambil, maka ada beberapa saran yang diharapkan akan dapat bermanfaat bagi perusahaan.

1. Pada dasarnya, setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan pendapatan guna mencapai laba yang maksimal tanpa melanggar Peraturan Perpajakan yang berlaku. Untuk mencapai maksud tersebut, maka manajemen perusahaan dan bagian pajak dituntut untuk memiliki suatu pengetahuan perpajakan yang memadai dan perusahaan melalui departemennya diharapkan senantiasa memonitor Peraturan Perpajakan yang berlaku sehingga terhindar dari salah interpretasi terhadap peraturan tersebut.
2. Pemerintah perlu membuat ketentuan-ketentuan khusus bagi perusahaan-perusahaan milik negara yang mengalami kerugian dalam periode yang cukup lama, seperti yang dialami PT Pos Indonesia (Persero). Untuk membantu perusahaan menciptakan atau meningkatkan laba perusahaan.